



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 30 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Wawo Jaya RT 005 RW 002 Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Dompu, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, Agama Islam, pekerjaan , Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Ginte Kelurahan xxxxxx xx Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxx., xxxxxx xx, xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.356/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

TENTANG HAL- HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi NTB dengan Akte Nikah nomor : 0269/0051/X/2020, tanggal 19 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (suami isteri) tinggal bersama di rumah saudara penggugat yang beralamat Dusun Wawo Desa xxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya pindah di kontrakan yang beralamat di Desa Baka Jaya Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami istri (ba'da Dukhul), namun dalam pernikahan tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak di karuniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagai berikut :**Bahwa Tergugat sering main judi online;**
 - a. **Bahwa akibat dinasehati oleh Penggugat oleh sebab Tergugat sering main judi online,**
 - b. **Tergugat tidak termi nasehat Penggugat, sehingga Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;**
5. Bahwa puncak terakhir perselisihan dan pertengkaran pada Tahun 2021, Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak melaksanakan kewajiban selayaknya suami/istri, oleh karena Penggugat merasa sakit baik secara batin maupun fisik, oleh Tergugat yang tidak bisa merubah kebiasaannya sebagaimana di

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.356/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan pada poin 4 diatas, akhirnya Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat, sekarang Tergugat telah kembali di kediaman orang tuanya sebagaimana alamat diatas;

6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh keluarga dan pemerintah desa, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **LIS INDRIANINGSIH BINTI YASIN**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaugo et bono).;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.356/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.356/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.198.400,- (seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.**

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kurniawan, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.356/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	53.400
Meterai	10.000
Jumlah	198.400
(seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)	